



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 229 TAHUN 1951

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa telah datang waktunya untuk membebaskan Menteri M.A. Pellaupessy dari djabatannya sebagai Menteri Kehakiman ad interim, jang di pangkuannya disamping djabatannya sebagai Menteri Urusan Umum;
- Mengingat : pasal 51 ayat 5 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Keputusan Presiden No. 103 tahun 1951;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 16 Nopember 1951;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 20 Nopember 1951 memperhentikan :

MENTERI M. A. PELLAUPESSY

dari djabatannya sebagai Menteri Kehakiman ad interim, jang dipangkuanja sedjak tanggal 14 Djuni 1951 disamping djabatannya sebagai Menteri Urusan Umum, dengan utjapan terima kasih atas djasanja terhadap Negara.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 Nopember 1951

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMMAD HATTA.

PERDANA MENTERI,

ttd

SUKIMAN WIRJOSANDJOJO,